



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN Mrb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SYAHRUDIN Bin BARTIS (alm);
Tempat lahir : Batola;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Cahaya Baru Rt. 7Rw. 2 Kec. Jejangkit
Kab. Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/03/VI/2014/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan, masing-masing tertanggal 26 Juni 2014;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 07 Juli 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014;
3. Hakim, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDIN bin BARTIS (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan cara, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan memerintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu (jukung) dengan panjang 4 meter dan diameter 60 Cm;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah ACCU / Aki merk YUASA warna putih hitam;
 - 1 (satu) lilitan kebel tembaga;
 - 2 (dua) buah stik tembaga yang disambungkan dengan kabel;
 - 8 (delapan) Kg ikan gabus dan ikan papuyu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SYAHRUDIN bin BARTIS (alm), pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014, bertempat di perairan Sungai tatah Pandan Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 02.30 wita, terdakwa SYAHRUDIN bin BARTIS (alm) dengan menggunakan perahu (jukung) melakukan penangkapan ikan jenis Gabus dan papuyu di Sungai tatah Pandan Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa menggunakan alat setrum dengan cara accu dihubungkan dengan kabel ke lilitan tembaga/ kondensor kemudian dihubungkan ke dua buah stik tembaga yang salah satunya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, selanjutnya dimasukan ke dalam air sungai untuk memberikan sengatan listrik yang membuat ikan akan timbul sehingga terdakwa dengan mudah mengangkat ikannya dimasukan kedalam perahu (jukung);-----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menangkap Ikan Lais dan Ikan Lawang sebanyak kurang lebih 8 kg (delapan kilogram), kemudian datang saksi FAROUK AHMAD, saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi SYAIFUL SAM masing-masing anggota Polsek Jejangkit yang melakukan patroli sungai, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Mapolsek Jejangkit;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan strum listrik tersebut tersebut berdampak terhadap lingkungan sumber daya hayati yaitu matinya ikan-ikan berukuran kecil (benih sampai anak-anak) induk ikan yang sedang memijah/ kawin akan terganggu organ reproduksinya, telur-telur ikan tidak akan menetas, dan penggunaan setrum jangka panjang



menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI FAROUK AHMAD Bin IHAM RAYHANI:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Jejangkit;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. FARID KUSUMA JAYA, S. Sos dan sdr. SAIFUL SYAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 03.30 wita di perairan Sungai Tatah Pandan Desa Cahaya Baru Rt. 04 Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui seseorang sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum adalah saksi bersama saksi FARID KUSUMA dan saksi SAIFUL SYAM yang saat itu saksi sedang melakukan patroli di Desa Sampurna dan Desa Cahaya Baru yang saat itu saksi melihat seseorang diatas perahu jukung kemudian orang tersebut saksi perintahkan berhenti untuk diperiksa dan ternyata setelah diperiksa diperahu jukung tersebut saksi menemukan alat setrum dan ikan;
- Bahwa alat setrum tersebut terdiri dari ACCU merk YUASA warna putih, 1 (satu) alat setrum terbuat dari lilitan kabel dan kondesor dan dua buah stik terbuat dari tembaga;
- Bahwa cara penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa menggunakan alat setrum dengan cara accu dihubungkan dengan kabel ke lilitan tembaga/kondensor kemudian dihubungkan ke dua buah stik tembaga yang salah satunya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, selanjutnya dimasukan ke dalam air sungai untuk memberikan sengatan listrik yang



membuat ikan akan timbul sehingga terdakwa dengan mudah mengangkat ikannya dimasukan kedalam perahu (jukung) ;

- Bahwa ikan yang berhasil terdakwa tangkap adalah Ikan Lais dan Ikan Lawang sebanyak kurang lebih 8 kg (delapan kilogram);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika ikan yang ia tangkap rencananya untuk dikonsumsi oleh keluarga sendiri dan sisanya untuk dijual guna membeli keperluan rumah tangga;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI FARID KUSUMA JAYA, S. Sos:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Jejangkit;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. FAROUK AHMAD Bin IHAM RAYHANI dan sdr. SAIFUL SYAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 03.30 wita di perairan Sungai Tatah Pandan Desa Cahaya Baru Rt. 04 Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui seseorang sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum adalah saksi bersama saksi FAROUK AHMAD Bin IHAM RAYHANI dan saksi SAIFUL SYAM yang saat itu saksi sedang melakukan patroli di Desa Sampurna dan Desa Cahaya Baru yang saat itu saksi melihat seseorang diatas perahu jukung kemudian orang tersebut saksi perintahkan berhenti untuk diperiksa dan ternyata setelah diperiksa diperahu jukung tersebut saksi menemukan alat setrum dan ikan;
- Bahwa alat setrum tersebut terdiri dari ACCU merk YUASA warna putih, 1 (satu) alat setrum terbuat dari lilitan kabel dan kondesor dan dua buah stik terbuat dari tembaga;
- Bahwa cara penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa menggunakan alat setrum dengan cara accu dihubungkan dengan kabel ke lilitan tembaga/kondensor kemudian dihubungkan ke dua buah stik tembaga yang salah satunya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, selanjutnya dimasukan ke dalam air sungai untuk memberikan sengatan listrik yang membuat ikan akan timbul sehingga terdakwa dengan mudah mengangkat ikannya dimasukan kedalam perahu (jukung) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang berhasil terdakwa tangkap adalah Ikan Lais dan Ikan Lawang sebanyak kurang lebih 8 kg (delapan kilogram);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika ikan yang ia tangkap rencananya untuk dikonsumsi oleh keluarga sendiri dan sisanya untuk dijual guna membeli keperluan rumah tangga;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI SYAIFUL SYAM Bin SYAMSUDIN:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Jejangkit;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. FAROUK AHMAD Bin IHAM RAYHANI dan sdr. FARID KUSUMA JAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 03.30 wita di perairan Sungai Tatah Pandan Desa Cahaya Baru Rt. 04 Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui seseorang sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum adalah saksi bersama saksi FAROUK AHMAD Bin IHAM RAYHANI dan saksi FARID KUSUMA JAYA yang saat itu saksi sedang melakukan patroli di Desa Sampurna dan Desa Cahaya Baru yang saat itu saksi melihat seseorang diatas perahu jukung kemudian orang tersebut saksi perintahkan berhenti untuk diperiksa dan ternyata setelah diperiksa diperahu jukung tersebut saksi menemukan alat setrum dan ikan;
- Bahwa alat setrum tersebut terdiri dari ACCU merk YUASA warna putih, 1 (satu) alat setrum terbuat dari lilitan kabel dan kondesor dan dua buah stik terbuat dari tembaga;
- Bahwa cara penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa menggunakan alat setrum dengan cara accu dihubungkan dengan kabel ke lilitan tembaga/kondensor kemudian dihubungkan ke dua buah stik tembaga yang salah satunya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, selanjutnya dimasukan ke dalam air sungai untuk memberikan sengatan listrik yang membuat ikan akan timbul sehingga terdakwa dengan mudah mengangkat ikannya dimasukan kedalam perahu (jukung) ;
- Bahwa ikan yang berhasil terdakwa tangkap adalah Ikan Lais dan Ikan Lawang sebanyak kurang lebih 8 kg (delapan kilogram);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika ikan yang ia tangkap rencananya untuk dikonsumsi oleh keluarga sendiri dan sisanya untuk dijual guna membeli keperluan rumah tangga;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi lainnya yaitu saksi ahli Muhammad Yasier, S.Pi., M.Sc., tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi ahli telah disumpah dalam keterangannya di Berita Acara Penyidikan, sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Batola dan menjabat sebagai Analis Pengelolaan Sumberdaya Ikan selama 9 tahun.
- Bahwa penangkapan ikan yang dilarang adalah yang menggunakan potas, pestisida, setrum, obat bius, alat peledak, dan lain-lain yang membahayakan dan merusak pelestarian lingkungan. Sedangkan penangkapan ikan yang boleh dilakukan adalah yang menggunakan alat-alat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan misalnya dengan menggunakan pancing, serok, jaring dll;
- Bahwa mencari ikan dengan menggunakan setrum dilarang karena menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu mengakibatkan matinya jasad-jasad / plankton yang merupakan makanan alami ikan, matinya ikan-ikan yang berukuran kecil dari benih sampai anak ikan kemudian bagi induk yang sedang memijah / kawin akan terganggu organ reproduksinya, telur-telur ikan tidak akan menetas. Penggunaan alat setrum dalam waktu yang lama dan berulang-ulang mengakibatkan ikan-ikan yang berukuran besar akan pingsan sehingga mudah di tangkap, sedangkan ikan yang kena setrum yang tidak ikut tertangkap akan kehilangan nafsu makan sehingga lama kelamaan akan mati;
- Bahwa kondisi tubuh ikan yang terkena setrum menjadi sangat lemah, tulang punggung atau tulang bagian belakang menjadi patah, pada bagian insang warnanya agak memutih, lendir pada tubuh menjadi berkurang atau bahkan bisa habis sehingga apabila diraba terasa agak kesat kadang-kadang disertai dengan mudahnya sisik ikan lepas dari kulitnya, gelembung renang akan rusak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pecah. Kalau ikan terkena daya setrum yang lama maka warna tubuh ikan menjadi agak kebiru-biruan;

- Bahwa bagi lingkungan jika penyetruman tersebut dilakukan di persawahan menyebabkan rusaknya akar padi, batang padi layu dan akhirnya mati. Selain itu menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu, habitat rusak dan juga berbahaya bagi pelaku serta orang di sekitarnya. Jadi kesimpulan dari penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan diperairan akan menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan. Tidak ada ijin untuk melakukan penyetruman ikan walaupun meminta ijin tidak akan diijinkan, yang boleh hanya untuk penelitian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa SYAHRUDIN Bin BARTIS (alm)**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa datang ke perairan sungai Tatah Pandan di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dengan menaiki sebuah jukung untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum yaitu dengan cara accu merk Yuasa yang dihubungkan dengan kabel ke lilitan tembaga/ kondensor kemudian dihubungkan ke dua buah stik tembaga yang salah satu stick tembaganya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, selanjutnya setelah dimasukan ke dalam air sungai saklar dihidupkan untuk memberikan sengatan listrik yang membuat ikan akan timbul sehingga terdakwa dengan mudah mengangkat ikannya dimasukan kedalam perahu (jukung) kemudian stik/serok tersebut dimasukan ke dalam air yang mengakibatkan adanya setruman ke dalam air sehingga ikan-ikan akan terapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudah menangkap ikan-ikan tersebut dengan menggunakan stik/serok dan dimasukan ke dalam baskom;
- Bahwa Terdakwa berhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 8 (delapan) Kg sebelum Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian lingkungan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang, tetapi Terdakwa tetap saja melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual ikan-ikan tersebut yang berukuran besar untuk keperluan hidup sehari-hari sedangkan ikan yang berukuran kecil akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa alat setrum adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu (jukung) dengan panjang 4 meter dan diameter 60 Cm;
- 1 (satu) buah ACCU / Aki merk YUASA warna putih hitam;
- 1 (satu) lilitan kebel tembaga;
- 2 (dua) buah stik tembaga yang disambungkan dengan kabel;
- 8 (delapan) Kg ikan gabus dan ikan papuyu;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 140/Pen.Pid/2014/PN.Mrb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa datang ke perairan sungai Tatah Pandan di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dengan menaiki sebuah jukung untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum yaitu dengan cara accu merk Yuasa yang dihubungkan dengan kabel ke lilitan tembaga/ kondensor kemudian dihubungkan ke dua buah stik tembaga yang salah satu stick tembaganya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, selanjutnya stick yang lain dimasukkan ke dalam air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai dan saklar dihidupkan untuk memberikan sengatan listrik yang mengakibatkan adanya setruman ke dalam air sehingga ikan-ikan akan terapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudah menangkap ikan-ikan tersebut dengan menggunakan stik/serok dan dimasukkan ke dalam baskom dimana Terdakwa berhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 8 (delapan) Kg sebelum akhirnya Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian lingkungan adalah dilarang, tetapi Terdakwa tetap saja melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya yang rencananya Terdakwa akan menjual ikan-ikan tersebut yang berukuran besar untuk keperluan hidup sehari-hari sedangkan ikan yang berukuran kecil akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur-tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang



bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa SYAHRUDIN Bin BARTIS (alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)":

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud "dengan sengaja" dalam perumusan suatu tindak pidana. Memorie van Toelichting (MvT) KUHP memberikan ragam pengertian, juga faktor-faktor lain dari tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ruang lingkupnya, Memorie van Toelichting (MvT) KUHP mengajarkan bahwa cara penempatannya dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian terhadap unsur-unsur tindak pidana lain, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Dengan cara ini, unsur "dengan sengaja" dapat dikaitkan pada tindakan/perbuatan, akibat dan unsur lain dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus mengkaitkannya dengan perbuatan/tindakan terhadap kehendak yang mana yang dituju yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terkandung juga elemen kehendak dan intelektual atau pengetahuan yaitu tindakan dengan sengaja yang selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui. Perkataan “menghendaki dan mengetahui” ini telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHP, dimana Memorie van Toelichting (MvT) KUHP mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya “dengan sengaja” kadang-kadang bukan merupakan suatu “kehendak untuk sesuatu”, melainkan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak lagi disyaratkan untuk “mengetahui” atau “wajib mengetahui” tentang adanya keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang yang diancam dengan pidana atau dengan timbulnya suatu akibat yang diancam dengan pidana, kesengajaan hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa perkataan “menghendaki dan mengetahui” memberikan kesan bahwa pelaku tindak pidana baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan mengetahui dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa datang ke perairan sungai Tатаh Pandan di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dengan menaiki sebuah jukung untuk melakukan penangkapan ikan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan alat setrum yaitu dengan cara accu merk Yuasa yang dihubungkan dengan kabel ke lilitan tembaga/kondensor kemudian dihubungkan ke dua buah stik tembaga yang salah satu stick tembaganya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, selanjutnya stick yang lain dimasukkan ke dalam air sungai dan saklar dihidupkan untuk memberikan sengatan listrik yang mengakibatkan adanya setruman ke dalam air sehingga ikan-ikan akan terapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudah menangkap ikan-ikan tersebut dengan menggunakan stik/serok dan dimasukkan ke dalam baskom dimana Terdakwa berhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 8 (delapan) Kg sebelum akhirnya Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian lingkungan adalah dilarang, tetapi Terdakwa tetap saja melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya yang rencananya



Terdakwa akan menjual ikan-ikan tersebut yang berukuran besar untuk keperluan hidup sehari-hari sedangkan ikan yang berukuran kecil akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa menangkap ikan dengan alat setrum dapat menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu mengakibatkan matinya jasad-jasad / plankton yang merupakan makanan alami ikan, matinya ikan-ikan yang berukuran kecil dari benih sampai anak ikan kemudian bagi induk yang sedang memijah / kawin akan terganggu organ reproduksinya, telur-telur ikan tidak akan menetas. Penggunaan alat setrum dalam waktu yang lama dan berulang-ulang juga akan mengakibatkan ikan-ikan yang berukuran besar akan pingsan sehingga mudah di tangkap, sedangkan ikan yang kena setrum yang tidak ikut tertangkap akan kehilangan nafsu makan sehingga lama kelamaan akan mati;

Menimbang, bahwa dampak bagi lingkungan adalah jika penyeteruman tersebut dilakukan di persawahan menyebabkan rusaknya akar padi, batang padi layu dan akhirnya mati. Selain itu menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu, habitat rusak dan juga berbahaya bagi pelaku serta orang di sekitarnya. Penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan diperairan akan menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan. Ijin penggunaan setrum untuk penangkapan ikan tidak ada yang diperbolehkan hanya untuk penelitian saja;

Menimbang, bahwa penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua dari pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah perahu (jukung) dengan panjang 4 meter dan diameter 60 cm melekat hak milik atasnya yang mana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan jukung tersebut adalah milik dari Terdakwa yang digunakan dalam mencari nafkah sehari-hari bagi keluarga Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada Terdakwa SYAHRUDIN Bin BARTIS”**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ACCU/Aki merk YUASA warna putih hitam, 1 (satu) lilitan kabel tembaga, 2 (dua) buah stik tembaga yang disambungkan dengan kabel, dan 8 (delapan) Kg ikan gabus dan ikan papuyukarena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Terdakwa dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrumdan ikan merupakan hasil dari tindak pidana yang cepat membusuk maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **“dirampas untuk dimusnahkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya ikan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDIN Bin BARTIS (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu (jukung) dengan panjang 4 meter dan diameter 60 cm;

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAHRUDIN Bin BARTIS;

- 1 (satu) buah ACCU/Aki merk YUASA warna putih hitam;
- 1 (satu) lilitan kabel tembaga;
- 2 (dua) buah stik tembaga yang disambungkan dengan kabel;
- 8 (delapan) Kg ikan gabus dan ikan papuyu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh kami: BUDIANSYAH, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NIKO HENDRA SARAGIH, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. ZEIN AMIR, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MAULADI, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. NIKO HENDRA SARAGIH, SH.

BUDIANSYAH, SH.,MH.

ttd

2. RECHTIKA DIANITA, SH.

Panitera Pengganti,



ttd

H. M. ZEIN AMIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)